



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata, dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

BOWO LISMANTO ; tempat tinggal : Padukuhan Kuwon Lor RT. 002/RW. 012,
Kelurahan Pacarejo, Kapanewon Semanu, Kabupaten
Gunungkidul, untuk selanjutnya disebut
sebagai.....

PEMOHON ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;
Setelah melihat dan meneliti bukti yang diajukan pemohon ;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon ;
Setelah memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan
permohonan ini ;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Februrari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 6 Februari 2023 dibawah register Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Wno, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum menikah Pemohon bernama Antonius Bowo Listanto berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 13.420/CS.T/III/1988.
2. Bahwa Pemohon kemudian menjadi Mualaf (memeluk Agama Islam) dan melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 September 1991 dengan menggunakan nama A. Bowo Lismanto. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor: 356/704/IX/91-92.
3. Bahwa terjadi perbedaan nama Pemohon pada dokumen Akta Kelahiran, Kutipan Buku Nikah dengan Kartu Keluarga dan E-KTP milik Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa karena perbedaan nama tersebut, Pemohon hendak mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran nomor: 13.420/CS.T/III/1988 semula bernama Antonius Bowo Listanto diganti menjadi Bowo Lismanto disesuaikan dengan Kartu Keluarga nomor: 3403081511078636 dan E-KTP nomor: 3403081005620002.
5. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon yang semula bernama Antonius Bowo Listanto diganti menjadi Bowo Lismanto pada Akta Kelahiran Pemohon guna untuk melengkapi berkas pendaftaran ibadah umroh Pemohon pada 20 Maret 2023.
6. Bahwa untuk dapat mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosari.

Berdasarkan hal – hal sebagaimana diuraikan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Cq Majelis Hakim Pemeriksa permohonan ini berkenan untuk menerima, memanggil, dan kemudian memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan penggantian nama Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 13.420/CS.T/III/1988, semula bernama Antonius Bowo Listanto diganti menjadi Bowo Lismanto disesuaikan dengan Kartu Keluarga nomor: 3403081511078636 dan E-KTP nomor: 3403081005620002.
3. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ganti nama pada akta kelahiran yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut kepada Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk diberikan catatan seperlunya sebagaimana ketentuan Undang-Undang;
4. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini.
5. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan Pemohon menyetakan tetap pada permohonannya, dan hanya ada perubahan di nomor urut petitum yaitu 1,7 menjadi 1,2;

Penetapan Nomor: 11/Pdt.P/2023/PN Wno Halaman 2 dari 8 Hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan memberi kesempatan kepada Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 13.420/CT.S/III/1988, atas nama ANTONIUS BOWO LISTANTO, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3403081005620002 atas nama BOWO LISMANTO, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.3403081511078636 atas nama kepala keluarga BOWO LISMANTO, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 356/1974/IX/91-92, atas nama A. BOWO LISMANTO dan MARTINI diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 yang berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah bersesuaian dengan aslinya serta bermaterai cukup maka semua alat bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I SUTRISNO;

- Bahwa Pemohon adalah warga saksi dan saksi sebagai dukuh di tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena Pemohon akan mengganti nama dalam Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis ANTONIUS BOWO LISTANTO diganti menjadi BOWO LISMANTO;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama tersebut karena dahulu pemohon beragama non muslim dan sekarang menjadi muallaf/muslim dan untuk persyaratan melaksanakan umroh ada perbedaan nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Nikah Pemohon dengan Akta kelahiran Pemohon dan akan diganti nama Pemohon menjadi BOWO LISMANTO;
- Bahwa Orang tua Pemohon sekarang sudah meninggal dunia semua;
- Bahwa Pemohon telah berkeluarga menikah dengan MARTINI pada awalnya pemohon menikah secara sipil dengan MARTINI tetapi setelah

Penetapan Nomor: 11/Pdt.P/2023/PN Wno Halaman 3 dari 8 Hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeluk agama Islam pada tahun 1991 pemohon menikah secara agama Islam dengan MARTINI;

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan MARTINI tersebut mempunyai keturunan 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa karena Untuk mengganti nama perlu ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Saksi II JUMARNO;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena Pemohon akan mengganti nama dalam Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis ANTONIUS BOWO LISTANTO diganti menjadi BOWO LISMANTO;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama tersebut karena dahulu pemohon beragama non muslim dan sekarang menjadi muallaf/muslim dan untuk persyaratan melaksanakan umroh ada perbedaan nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Nikah Pemohon dengan Akta kelahiran Pemohon dan akan diganti nama Pemohon menjadi BOWO LISMANTO;
- Bahwa Orang tua Pemohon sekarang sudah meninggal dunia semua;
- Bahwa Pemohon telah berkeluarga menikah dengan MARTINI pada awalnya pemohon menikah secara sipil dengan MARTINI tetapi setelah memeluk agama Islam pada tahun 1991 pemohon menikah secara agama Islam dengan MARTINI;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan MARTINI tersebut mempunyai keturunan 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa karena Untuk mengganti nama perlu ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, dan menyatakan tetap pada permohonannya, serta mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala hal ikhwal persidangan sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Penetapan Nomor: 11/Pdt.P/2023/PN Wno Halaman 4 dari 8 Hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon adalah Pemohon berkeinginan memperoleh penetapan Pengadilan Negeri Wonosari untuk melakukan Menetapkan penggantian nama Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 13.420/CS.T/III/1988, semula bernama Antonius Bowo Listanto diganti menjadi Bowo Lismanto disesuaikan dengan Kartu Keluarga nomor: 3403081511078636 dan E-KTP nomor: 3403081005620002;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa akibat perubahan data identitas atau surat keterangan seseorang, untuk itu setiap peristiwa kependudukan memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3403081005620002 atas nama BOWO LISMANTO, dapat diketahui Pemohon bertempat tinggal di Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonosari dengan demikian Pengadilan Negeri Wonosari berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohonan yang pada pokoknya adalah Pemohon hendak mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran nomor: 13.420/CS.T/III/1988 semula bernama Antonius Bowo Listanto diganti menjadi Bowo Lismanto disesuaikan dengan Kartu Keluarga nomor: 3403081511078636 dan E-KTP nomor: 3403081005620002;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian dapat diketahui Pemohon mengganti nama tersebut karena dahulu pemohon beragama non muslim dan sekarang menjadi mualaf/muslim dan untuk persyaratan melaksanakan umroh ada perbedaan nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Nikah Pemohon dengan Akta

Penetapan Nomor: 11/Pdt.P/2023/PN Wno Halaman 5 dari 8 Hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran Pemohon dan akan diganti nama Pemohon menjadi BOWO LISMANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-2 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3403081005620002 atas nama BOWO LISMANTO, dan P-3 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga No.3403081511078636 atas nama kepala keluarga BOWO LISMANTO dapat diketahui tertulis nama Pemohon adalah BOWO LISMANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka maksud tujuan Pemohon merupakan perubahan nama Pemohon dalam Akta kelahirannya tertulis ANTONIUS BOWO LISTANTO menjadi tertulis nama BOWO LISMANTO cukup beralasan dan tidak bertentangan hukum dengan demikian pada permintaan ke 2 (dua) dalam Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan yang bunyinya disesuaikan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, terhadap permintaan nomor 3 (tiga) Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima nyalinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk", dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil, dari domisili Pemohon dapat diketahui berada di Kabupaten Gunungkidul dan penerbit akta kelahirannya Pemohon adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul maka pelaporannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul dengan demikian permohonan Pemohon dalam nomor 3 cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permintaan dalam Permohonan Pemohon dikabulkan maka Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses permohonan Pemohon timbul biaya dan untuk kepentingan Pemohon, maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Penetapan Nomor: 11/Pdt.P/2023/PN Wno Halaman 6 dari 8 Hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, dan memperhatikan undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah perubahan nama Pemohon dalam **Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 13.420/CS.T/III/1988, tertulis nama Antonius Bowo Listanto dirubah menjadi tertulis Bowo Lismanto;**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan perubahan nama Pemohon ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon, untuk diberikan catatan seperlunya sebagaimana ketentuan Undang-Undang;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **14 Februari 2023** oleh **ADITYA WIDYATMOKO, S.H.**, sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Wonosari, yang mana penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut dengan dibantu **SUHARDI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari dan dihadiri oleh Pemohon ;

PaniteraPengganti,

Hakim,

SUHARDI, S.H.

ADITYA WIDYATMOKO, S.H.

Penetapan Nomor: 11/Pdt.P/2023/PN Wno Halaman 7 dari 8 Hlm



Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	:Rp30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	:Rp50.000,00
3. Biaya penggandaan berkas dari sistem e court	: Rp15.000,00
4. Biaya Panggilan	:Rp0,00
5. PNBP Panggilan	:Rp10.000,00
6. Sumpah	:Rp20.000,00
7. Redaksi	:Rp10.000,00
8. Materai	:Rp10.000,00
Jumlah	:Rp145.000,00

Terbilang : seratus empat puluh lima ribu rupiah.